



PUTUSAN

Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Chairul Anwar. SH., Advokat, yang berkantor di Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7425/Kuasa/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 02 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah sah pada tanggal 28 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan tengah dengan Kutipan Akta Nikah No.029/29/II/2015, Tanggal 28 Januari 2015;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama di rumah orang tua PENGGUGAT Kalimantan Tengah;

3. Bahwa selama menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Umur 6 tahun, Lahir di Kotawaringin Barat, 22 Desember 2015 dengan anak tersebut saat ini tinggal bersama PENGGUGAT dalam keadaan sehat walafiat tidak ada kekuarangan suatu apapun;

4. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana terurai pada posita angka 3 masih dibawah umur maka PENGGUGAT mengajukan Hak Hadhonah dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia hingga anak tersebut cukup umur dan pula untuk mempermudah pengurusan pemecahan Kartu Keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang semula rukun dan harmonis tersebut mulai goyah sejak mulai menikah karena TERGUGAT tidak mau tinggal di Surabaya dan hanya mau tinggal di Kotawaringin Kalimantan Tengah pula TERGUGAT ingkar janji memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melanjutkan study (kuliah) di Surabaya serta tempat tinggal TERGUGAT yang sangat tidak nyaman dan kotor karena tinggal di dalam Pasar;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada bulan Desember 2017 dan sejak itu pula antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berpisah secara lahir dan bathin;

7. Bahwa saat ini PENGGUGAT tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di Jalan Medokan Semampir Blok J/15, RT.04 RW.02 Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sedangkan TERGUGAT tetap tinggal di Jalan Amin Jaya Sp1 (dalam Pasar Amin Jaya) Pangkalan Banteng, Kotawaringin. Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugat cerai aquo adalah:
- TERGUGAT tidak mau tinggal di Surabaya;
 - TERGUGAT ingkar janji terhadap PENGGUGAT memberikan kesempatan melanjutkan studi (kuliah) di Surabaya;
 - TERGUGAT jarang memberikan nafkah;
 - TERGUGAT sudah menikah lagi;
 - Sudah berpisah secara bathin sejak bulan Desember 2017;
 - Sudah tidak ada komunikasi lagi'

a. Bahwa terhadap sikap TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mencoba bersikap sabar dengan harapan semoga ada perubahan dari TERGUGAT namun harapan PENGGUGAT tersebut sia-sia ternyata TERGUGAT tetap tidak berubah sikapnya sehingga PENGGUGAT berkesimpulan keutuhan rumah tangganya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- b. Mengabulkan Cerai Gugat PENGGUGAT;
- c. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhro dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- d. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih belum cukup umur bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Umur 6 tahun, Lahir di Kotawaringin Barat, 22 Desember 2015 hingga anak tersebut cukup umur atau mampu mandiri;
- e. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 029/29/1/2015 tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEnggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahirana atas nama Canak Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama di rumah orang tua, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dan terakhir tinggal di Jalan Amin Jaya Sp1 (dalam Pasar Amin Jaya) Pangkalan Banteng, Kotawaringin. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chayra Anindya Alysia Hadi dan sekarang ikut dengan Penggugat dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby



keadaan sehat;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Surabaya;, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di Kotawaringin. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chayra Anindya Alysia Hadi dan sekarang ikut dengan Penggugat dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby



- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7425/Kuasa/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 3) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Umur 6 tahun, Lahir di Kotawaringin Barat, 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 2017, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di Surabaya dan hanya mau tinggal di Kota waringin Kalimantan Tengah pula Tergugat ingkar janji memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan study (kuliah) di Surabaya serta tempat tinggal Tergugat yang sangat tidak nyaman dan kotor karena tinggal di dalam Pasar;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 4 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan. Dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat, Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طليقة

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, Terkait dengan gugatan hak asuh anak, bahwa pada hakekatnya hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhanah atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 105 huruf a, dan pasal 156 huruf a Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Jus II halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby



Atinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan telah terbukti, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat petitum point 3 tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Penggugat untuk memberi akses agar Tergugat bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud sepanjang tidak merugikan kepentingan anak, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** , Lahir 22 Desember 2015 berada di bawah Hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6435/Pdt.G/2021/PA.Sby



Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	895.000,-

delapan ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah